



**KEPALA DESA BABAKAN MADANG
KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABAKAN MADANG
NOMOR: 400.10.2.2/50/Kpts/2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DESA BABAKAN MADANG KECAMATAN BABAKAN MADANG
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025
KEPALA DESA BABAKAN MADANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat Desa Babakan Madang Tahun 2025 perlu menunjuk dan menetapkan Pengurus Unit Intervensi Berbasis Masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Babakan Madang
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika serta Bahan Adiktif Lainnya; dan
8. Instruksi Bupati Bogor Nomor 354.551 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Serta Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan Bersih Narkoba.
- Memperhatikan : Hasil musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tokoh Pemuda, Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga, para tokoh Masyarakat, Ketua Rukun Tetangga, dan Rukun Warga se Desa Babakan Madang pada tanggal,, Mei 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA DESA BABAKAN MADANG TENTANG : PENETAPAN PENGURUS INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DESA BABAKAN MADANG KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025**
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Intervensi Berbasis Masyarakat Desa Babakan Madang terhitung mulai Bulan Juni Tahun 2025 s.d Juni Tahun 2027
- KEDUA : Pengurus Intervensi Berbasis Masyarakat sebagai mana diktum : KESATU antara lain :
1. Pelindung
 2. Pembina
 3. Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap Agen Pemulihan
 - b. Sekretaris merangkap Agen Pemulihan
 - c. Bendahara merangkap Agen Pemulihan
 - d. Anggota sebagai Agen Pemulihan
- KETIGA : Uraian Tugas Pengurus Intervensi Berbasis Masyarakat sebagai mana diktum KEDUA antara lain :
1. Pelindung, mempunyai tugas :
Melindungi dan memberikan arahan terkait pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Masyarakat
 2. Pembina, mempunyai tugas :
Membina dan membimbing pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Masyarakat.
 3. Ketua Tim Intervensi Berbasis Masyarakat, mempunyai tugas :
 - a. Sebagai Agen Pemulihan
 - b. Membuat perencanaan pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat
 - d. Mengawasi pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat
 4. Sekretaris Tim Intervensi Berbasis Masyarakat, mempunyai tugas :
 - a. Sebagai Agen Pemulihan
 - b. Mengelola kesekretariatan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat
 - c. Membuat laporan bulanan, enam bulanan dan tahunan kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat
 5. Bendahara Tim Intervensi Berbasis Masyarakat, mempunyai tugas:
 - a. Sebagai Agen Pemulihan
 - b. Mengelola keuangan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat
 - c. Membuat laporan keuangan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat
 6. Agen Pemulihan, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pemetaan terkait situasi dan kondisi penyalahgunaan narkoba di wilayah IBM yang telah ditetapkan/sesuai domisilinya.
 - b. Melakukan penjangkauan penyalahgunaan narkoba serta mengidentifikasi penggunaan narkoba dan tingkat permasalahannya.
 - c. Melakukan kegiatan dan layanan IBM yang terdiri dari layanan wajib dan layanan pilihan secara individu maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan klien.

- d. Melakukan dukungan pemulihan melalui bina lanjut dan penanganan ke kambuhan bagi pengguna narkoba.
- e. Melakukan rujukan ke layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan bagi penyalahgunaan narkoba dengan berkoordinasi bersama pihak BNNP/BNNK.
- f. Melibatkan mantan penyalahgunaan narkoba dan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada penyalahgunaan narkoba di wilayah setempat.

KEEMPAT Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengurus Intervensi Berbasis : Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Babakan Madang dan Kepala BNN Kabupaten Bogor.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Desa Babakan Madang
Pada Tanggal : 05 JUNI 2025

KEPALA DESA BABAKAN MADANG

Ttd.

Ir. DENI NUGRAHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BNN RI
2. Sekretaris Utama BNN RI
3. Inspektur Utama BNN RI
4. Deputi Rehabilitasi BNN RI
5. Gubernur Jawa Barat
6. Kepala BNN Provinsi Jawa Barat
7. Bupati Bogor
8. Kepala BNN Kab. Bogor
9. Inspektorat Kabupaten Bogor
10. Camat Kecamatan Babakan Madang

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BABAKAN MADANG

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : 05 Juni 2025

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DESA BABAKAN MADANG KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR

Pelindung : Kepala Desa Babakan madang

Pembina : 1. Kepala Puskesmas Desa Babakan Madang
2. Bhabinkamtibmas Desa Babakan Madang
3. Babinsa Desa Babakan Madang

Tim Intervensi Berbasis Masyarakat:

Ketua merangkap AP : DIDIN M. RASYIDIN., C.Mtr

Sekretaris merangkap AP : H. YUSUF ISKANDAR, S.Ag

Bendahara merangkap AP : ARI KOSASIH

Anggota AP : 1. ARI KOSASH
2. DEDE SYAHRUDIN
3. SAMSUDIN

Ditetapkan di : Desa Babakan Madang
Pada Tanggal : 05 Juni 2025

KEPALA DESA BABAKAN MADANG

Ttd.

Ir. DENI NUGRAHA